

Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra

dalungsujana@gmail.com

I Made Sila

Universitas Dwijendra

madesila909@gmail.com

I Nengah Suastika

Universitas Pendidikan Ganesha

nengah.suastika@undiksha.ac.id

Rudi Ana Pali

Universitas Dwijendra

rudianapali@gmail.com

Abstrak

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah Perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi Yudisial memiliki peran yang tidak terlalu signifikan dalam mengawasi sistem peradilan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur (*literature review*). Data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah online kemudian dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian yang dapat diterima umum. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat dari 1) Luputnya Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. 2) Struktur organisasi Komisi Yudisial yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. 3) Proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. 4) Potensi konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim.

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Tugas dan Kewenangan; Undang-Undang Dasar 1945

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memang telah mengalami beberapa kali perubahan atau yang popular dikenal dengan istilah amandemen. Amandemen ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan aturan dasar negara kita dengan perkembangan zaman, dinamika politik, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks (Santika, 2021).

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi, membatasi kekuasaan, dan meningkatkan efektivitas

pemerintahan.

Beberapa dampak utama perubahan UUD 1945 terhadap lembaga negara. Pergeseran Kekuasaan, MPR dimana Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kekuasaan untuk mengubah UUD yang semula mutlak berada di tangan MPR, kini menjadi lebih terbatas. Kemudian kekuasaan Presiden yang dibatasi, terutama dalam hal pembubaran DPR dan pembentukan undang-undang. Presiden juga harus bertanggung jawab secara politik kepada DPR. Peran DPR semakin kuat dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah (Wajdi & Hasanuddin, 2022).

Perubahan UUD 1945 juga dimaksudkan untuk menguatkan mekanisme *Check and Balances* (Sila, 2024). Strategi yang digunakan dalam Perubahan UUD 1945 adalah dengan pemisahan kekuasaan dengan mengedepankan saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kekuasaan negara dalam UUD 1945 dibagi menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengontrol, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dampak lain dari Perubahan UUD 1945 adalah lahirnya lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil Perubahan UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah (Sujana & Mustika, 2023).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertugas mewakili kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. DPD memiliki peran dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah, dan keuangan daerah. Lembaga baru lainnya yang dibentuk sebagai hasil Perubahan UUD 1945 adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 hasil amandemen. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan independensi peradilan di Indonesia (Setiadi, 2021).

Menarik untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan lembaga baru hasil Perubahan UUD 1945, khususnya Komisi Yudisial. Mengingat harapan yang diletakkan melalui Perubahan UUD 1945 terhadap kelahiran Komisi Yudisial cukuplah tinggi. Komisi Yudisial merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan adanya Komisi Yudisial, diharapkan kualitas peradilan di Indonesia dapat terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat semakin kuat (Yudisial, 2017).

Sayangnya setelah perubahan UUD 1945, banyak ahli yang berpendapat, bahwa Komisi Yudisial memiliki peran yang terbatas dalam mengawasi sistem peradilan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Pendapat yang muncul dari pakar hukum adalah terbatasnya kewenangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut UUD 1945.

Tentunya untuk mengetahui hal tersebut perlu diteliti kembali mengenai terbatasnya tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 melalui penelitian lebih lanjut, sehingga dapat dipaparkan secara jelas sampai dimana batasannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian literature (*literature review*). Kajian literatur dilakukan untuk proses sistematis dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-

Undang Dasar. Data-data diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia secara online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian yang dapat diterima umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim memiliki peran yang secara kelahirannya diharapkan sangat fundamental dalam menjaga integritas dan independensi peradilan. Namun, dalam prakteknya, KY seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah terkait dengan batasan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan keterbatasan kewenangan KY dapatlah diketahui, bahwa beberapa kelemahan dalam hasil Perubahan UUD. Keterbatasan tugas dan kewenangan KY tersirat dari kedudukan Hakim Konstitusi yang berada di luar batas pengawasannya.

Keterbatasan kewenangan KY mengawasi Hakim Konstitusi berasal dari interpretasi Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun, interpretasi terhadap frasa "wewenang lain" ini seringkali memberikan ruang cukup luas. Frasa "wewenang lain" dalam pasal ini memberikan ruang yang cukup luas untuk interpretasi. Apa saja yang termasuk dalam "wewenang lain" ini belum didefinisikan secara jelas dalam undang-undang. menjadi perdebatan. Akibat ketidakjelasan ini, sering terjadi perdebatan mengenai sejauh mana KY dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Apakah hanya terbatas pada pelanggaran kode etik, atau dapat juga mencakup aspek-aspek lain seperti kinerja dan efisiensi (Hasan et al, 2018). Batasan yang jelas mengenai "wewenang lain" ini belum sepenuhnya terdefinisi, sehingga menimbulkan

ketidakpastian dalam penerapannya. Ketidakjelasan ini juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara KY dengan lembaga peradilan lainnya, terutama Mahkamah Agung (Sujianti & Adnyana, 2024).

Adapun batasan dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu putusan MK yang luput dari pengawasan KY. MK pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan KY dalam mengawasi hakim MK.

Hal ini ditegaskan dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan ini menjadi titik balik yang signifikan dalam hubungan antara KY dan MK. MK memutuskan, bahwa KY tidak berwenang mengawasi hakim MK. Alasannya, MK menganggap bahwa kedudukan hakim MK sangat khusus dan independen sehingga tidak memerlukan pengawasan eksternal (Sujana & Pali, 2024).

Alasan lainnya adalah kedudukan khusus Hakim MK sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yaitu berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Pellokila, 2023). Oleh karena itu, dianggap perlu untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim MK dalam menjalankan tugasnya. Pembatasan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim MK memiliki kedudukan yang khusus dan independen dalam menjalankan tugasnya (Nasution, 2020).

MK sendiri telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang cukup kuat, seperti Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK (Mahendra & Rony, 2023). Mekanisme ini dianggap sudah cukup untuk menjaga perilaku hakim MK. Keterbatasan KY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 juga dikarenakan struktur organisasi yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga KY yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan (Santika et al, 2022).

Perbedaan yang signifikan antara jumlah personil KY dan jumlah hakim di seluruh Indonesia memang menjadi sebuah isu yang perlu mendapat perhatian serius. Terbatasnya jumlah personil KY dibandingkan dengan jumlah hakim

yang sangat besar berpotensi menimbulkan beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim (Arifin, 2023).

Dengan jumlah personil yang terbatas, KY harus menanggung beban kerja yang sangat tinggi dalam menangani laporan-laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi proses penyelidikan dan pemeriksaan.

Jumlah personil yang terbatas juga dapat membatasi jangkauan pengawasan KY, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat. Akibatnya, pengawasan terhadap perilaku hakim di daerah-daerah tersebut mungkin tidak optimal. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim menjadi terlambat. Hal ini dapat mengurangi efektivitas tindakan korektif yang diambil (Shadiq, 2022).

Keterbatasan kewenangan KY dalam UUD juga karena proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di KY melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. Untuk memastikan keadilan dan objektivitas, KY memiliki prosedur yang cukup detail dalam setiap tahapan pengawasan (Wantu & Rasyid, 2020). Prosedur yang rinci ini tentu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dilalui. Proses ini cenderung memakan waktu yang cukup lama. Ini merupakan salah satu tantangan yang seringkali dihadapi oleh KY dalam menjalankan tugasnya. Ditambah lagi KY perlu berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung (MA), untuk menyelesaikan suatu perkara. Proses koordinasi ini juga dapat memakan waktu yang cukup lama.

Apalagi yang bersangkutan kasus adalah Hakim Agung. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini membuat KY dalam posisi yang relatif lemah dalam mengawasi perilaku hakim agung (Jabbar et al, 2022). Meskipun memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, namun kewenangan KY dalam mengawasi hakim agung

memiliki beberapa batasan (Sujana, 2024). Hal ini seringkali menjadi kendala dalam proses penanganan perkara. Hakim Agung memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan hakim pada tingkat pengadilan bawah. Hal ini membuat proses penyelidikan dan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim agung menjadi lebih sulit (Taupan, 2023). Hal itulah yang memicu hubungan antara Komisi Yudisial dan MA seringkali menjadi rumit. Meskipun KY memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, namun MA sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan memiliki otonomi yang cukup kuat. Hal ini seringkali menimbulkan konflik kewenangan antara kedua lembaga. Konflik kewenangan antara KY dan MA dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan permasalahan klasik dalam sistem peradilan Indonesia (Tuhuter et al, 2023).

Terdapat potensi konflik kewenangan antara KY dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim. Potensi konflik kewenangan antara KY dan MA memang menjadi salah satu permasalahan klasik dalam sistem peradilan (Al Zahra & Nurjanah, 2022). Terdapat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan antara KY dan MA. KY lebih bersifat kolegial, sedangkan MA memiliki struktur hierarki yang lebih kuat. Perbedaan ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai cara yang paling tepat dalam menangani suatu kasus. Konflik kewenangan dapat menghambat proses pengawasan terhadap perilaku hakim, sehingga kasus-kasus pelanggaran etika tidak dapat ditangani dengan cepat dan efektif (Santika, 2020).

Konflik kewenangan antara KY dan MA memang menjadi salah satu persoalan krusial dalam sistem peradilan kita. Terdapat area abu-abu dalam batasan kewenangan antara MA dan KY, terutama dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini seringkali menimbulkan pertentangan dalam penanganan kasus pelanggaran etik hakim (Sujana & Kandia, 2024). Perbedaan persepsi mengenai batasan kewenangan, hierarki kekuasaan, dan mekanisme pengawasan seringkali memicu tarik-menarik

yang berdampak pada efektivitas pengawasan terhadap perilaku hakim.




Diagram di atas menggambarkan area tumpang tindih antara kewenangan KY dan MA, yang sering kali menjadi sumber konflik.

Ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang dan bagaimana proses pengawasan dilakukan dapat mengurangi efektivitas pengawasan (Semadi, 2024).

Konflik kewenangan antara KY dan MA merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pengawasan terhadap perilaku hakim berjalan efektif dan kredibel. Dengan adanya koordinasi yang baik dan pemahaman yang jelas mengenai batasan kewenangan masing-masing lembaga, diharapkan konflik ini dapat diminimalisir dan tujuan untuk menjaga integritas peradilan dapat tercapai (Nasution, 2022).

Tekanan politik terhadap upaya menjalankan kewenangannya (Zahro et al, 2023). Dalam beberapa kasus, tekanan politik dapat mempengaruhi proses penanganan perkara di MA, termasuk upaya pengawasan yang dilakukan oleh KY (Kartika et al, 2024).

SIMPULAN

Batasan dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang luput dari pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim MK. Keterbatasan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam

UUD 1945 juga dikarenakan struktur organisasi yang terbatas. Karena jumlah personil dan sumber daya manusia di lembaga Komisi Yudisial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan. Keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial dalam UUD juga karena proses pengawasan yang panjang. Proses pengawasan di Komisi Yudisial melibatkan beberapa tahap, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan. Terdapat potensi konflik kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zahra, N. M., & Nurjanah, N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 64-85.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 141-154.
- Jabbar, T. M. Q., Harahap, P., & Aqil, N. A. (2022). Urgensi penguatan wewenang Komisi Yudisial sebagai upaya menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 13-25
- Kartika, I. M., Wiryawan, I. W., & Pareira, A. P. (2024). THE ROLE OF THE BALI ELECTION SUPERVISORY BODY (BAWASLU) IN THE 2020 SIMULTANEOUS ELECTIONS. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(1), 20-27.
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). Democratic Education Based On Ict In The Industrial Revolution Era 4.0. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines*

- Approaches for The Sustainable Development*, 649-655
- Nasution, H. A. (2020). Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Magister Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 1, 13-21.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019, December). MEMPERKUAT PANCASILA MELALUI PERGUB NO. 79 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI PENGIKISAN BUDAYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. In Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali (pp. 981-990).
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2021). *Aktualisasi pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan*.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Setiadi, E. (2021). Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 161-176.
- Shadiq, M. A. (2022). SINERGISITAS KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN: SYNERGY OF THE JUDITIONAL COMMISSION AND THE SUPREME COURT IN THE STATE SYSTEM. *Clavia*, 20(1), 143-149.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.
- Sujana, I. G., & Pali, R. A. (2024). Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(2), 45-52.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- I Gede Sujana, & I Putu Bagus Mustika. (2023). The Implementation Of Punishment From The Perspective On Human Rights. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 679-686
- Sujanti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024).

Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.

Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5.

Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Esto Bula Wiri Memang. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. *Widya Accarya*, 14(1), 66-72. <https://doi.org/10.46650/wa.14.1.1404.66-72>

Wajdi, F., & Hasanuddin, M. I. (2022). *Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika.

Wantu, F. M., & Rasyid, U. (2020). Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia. *Jurnal Majelis*, 8, 33-60.

Yudisial, K. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.